



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2013/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANA YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 003, RW.023, Kampung Pulo Kecil Nomor 25 A, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, masing-masing bernama: **Kuasa I, Kuasa II.** dan **Kuasa III.** Para Advokat/Pengacara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat,**

Melawan:

1. **TERGUGAT I** umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, RT. 14, RW.05, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagai **Tergugat I;**
2. **TERGUGAT II** umur 67 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, RT. 14, RW.05, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi;

Setelah mendengar dan atau membaca laporan mediator.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 28 Maret 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 1 April 2013 di bawah register perkara Nomor: 109/Pdt.G/2013/PA



Utj. Dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di muka sidang sepanjang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tuan Paran bin Sumo telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2011 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai-Riau, hal tersebut dapat dibuktikan melalui Surat Kematian Nomor: 474.3/J/SET-03, tertanggal 11 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Penghulu Jumrah Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat (ibu kandung Penggugat) di Kota Tulung Agung, Jawa Timur pada tahun 1960, dimana pernikahan tersebut berjalan dengan harmonis, rukun dan damai serta tidak pernah bercerai secara hukum sampai Pewaris meninggal dunia, kemudian dari hasil pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama (Penggugat), dengan demikian (Penggugat) merupakan anak sah dari Pewaris Penggugat yang tidak terhalang menurut hukum untuk menerima warisan;
3. Bahwa sejalan dengan waktu akhirnya Pewaris menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan (Tergugat II) pada tahun 1970, akan tetapi pernikahan kedua Pewaris tersebut tidak dilakukan secara resmi menurut hukum dan undang-undang perkawinan serta tidak pernah tercatat dalam buku catatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) manapun, maka menurut hukum, perkawinan tersebut tidak pernah ada dan tidak sah menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”, akan tetapi pernikahan kedua Pewaris ini tidak dikaruniai seorangpun anak oleh Allah SWT, namun pada tahun 1971 Pewaris dengan Tergugat II sepakat mengadopsi/mengangkat seorang anak perempuan bernama (Tergugat I);
4. Bahwa semasa hidup Pewaris, Pewaris memiliki harta benda berupa sebidang tanah perkebunan karet seluas 11.286 Depa (sebelas ribu dua ratus delapan puluh enam depa persegi) atau setara dengan 28.892.16 m² (dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma enam belas meter persegi) dengan ukuran 99 Depa x 114 Depa atau setara dengan 158,4 M x 182,5 M, terletak di RT. 14 RW. 05 Dusun Wonorejo Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir-Riau (dulu dikenal dengan RT. VI RW. III Dusun



Sukajadi Desa Jumrah Kec. Bangko Kab. Daerah TK II Bengkalis-Riau), dimana di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit rumah permanen seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) dengan ukuran rumah 6 M x 12 M dan sebagian dari tanah milik Pewaris tersebut oleh Tergugat I dialihkan hak untuk pembangunan MDA seluas 1.000 M² (seribu meter persegi), akan tetapi Penggugat tidak mempermasalahkannya, sehingga harta milik Pewaris tersisa seluas **27.892.16 M²** (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma enam belas meter persegi) adapun batas batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatas dengan tanah Rahman Ismail ukuran : 158,4 M;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Umum ukuran : 48,4/70 M;
 - Sebelah Barat: berbatas dengan tanah Salim ukuran : 182,5 M;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Tukiran/Selamat ukuran: 182,5 M.
- selanjutnya disebut sebagai Objek Mal Waris Terperkara;

5. Bahwa akan tetapi pada saat membuat surat alas hak kepemilikan terhadap objek mal waris terperkara Pewaris mendaftarkan atas nama Tergugat I yang merupakan anak angkatnya, sedangkan menurut hukum pemilik yang sah adalah Penggugat sendiri sebagai anak kandung Pewaris hal tersebut dapat diperkuat keterangan sempadan tanah, keterangan saksi-saksi lain dan keterangan dari Tergugat I sendiri;
6. Bahwa oleh karena objek mal waris terperkara adalah milik sah Pewaris yang hingga gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung belum pernah dilakukan pembagian warisan kepada ahliwaris, sedangkan harta-harta tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, maka beralasan hukum objek mal warisan terperkara dinyatakan sebagai harta warisan Pewaris dan dibagi kepada ahliwaris sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (faraidh);
7. Bahwa oleh karena Tergugat I merupakan anak angkat dari Pewaris yang tidak mendapat wasiat atas harta-harta milik orangtua angkatnya, maka menurut ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat tersebut diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya dan haruslah dinyatakan dalam putusan dan diperkuat pula dengan:
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 182 K/Sip/1959, tanggal 15 Juli 1959 yang menyatakan “bahwa anak angkat berhak



mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 441 K/Sip/1972, tanggal 02 Januari 1959 yang menyatakan “bahwa dalam melaksanakan waris atas harta bersama (gono-gini) anak angkat menutup hak waris pada saudara-saudara orangtua angkatnya”;
- Pendapat Imam Abu Abdullah Alias Muhammad Ibnu Ali Ar-Rahbiy dalam bukunya berjudul Taisiirul Mawaarits Syarahmanzhuumat Ur-Rahbiyyah Fil Faraidh (Fiqh Waris) Hal. 301 Cetakan tanggal 1 Juli 2008 yang menyatakan “bahwa wasiat wajibah harus didahulukan di atas wasiat yang lain”;

8. Bahwa oleh karena objek mal waris terperkara merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, maka beralasan hukum jika Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak apapun atas objek mal waris terperkara dari Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek mal waris terperkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat dibantah maupun disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat dan gugatan ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet;
10. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia sia (*illusoir*) karena sangkaan yang beralasan dan dikhawatirkan Para Tergugat membebani dan/atau mengalihkan kepemilikan atas objek harta warisan terperkara kepada siapapun juga, maka beralasan hukum jika terhadap objek harta warisan terperkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan selanjutnya penyitaan jaminan akan dimohonkan secara tertulis dan tersendiri oleh Penggugat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

11. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



12. Menetapkan Penggugat adalah ahliwaris dari Pewaris;
13. Menetapkan Tergugat adalah anak angkat dari Pewaris yang wajib menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya;
14. Menyatakan pernikahan antara Pewaris dengan Tergugat II tidak sah secara hukum sehingga Tergugat II bukan merupakan ahliwaris yang berhak menerima warisan dari harta milik Pewaris;
15. Menyatakan harta-harta Pewaris yaitu sebidang tanah perkebunan karet seluas **27. 892,16 M²** (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma enam belas meter persegi) dimana di atas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit rumah semi permanen seluas **72 M²** (tujuh puluh dua meter persegi) dengan ukuran rumah 6 M x 12 M, terletak di RT. 14 RW. 05 Dusun Wonorejo Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir-Riau (dulu dikenal dengan RT. VI RW. III Dusun Sukajadi Desa Jumrah Kecamatan Bangko Kabupaten Daerah TK II Bengkalis-Riau), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rahman Ismail ukuran 158,4 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum ukuran 48,4/70 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salim ukuran 182,5 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tukiran/Selamat ukuran 182,5 M;

Adalah harta warisan milik Pewaris;

16. Menyatakan objek mal waris terperkara merupakan hak milik Pewaris yang harus dibagikan kepada ahliwaris yang mendapat hak untuk itu sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (*faraidh*);
17. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan tersebut kepada Penggugat secara natura maupun dihitung dengan nominal sejumlah uang;
18. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);
19. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
20. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidaire: Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat/kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat/kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat I secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II tidak hadir pada sidang pertama, Majelis Hakim telah memanggil Tergugat II kembali untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 25 April 2013, ternyata Tergugat II juga tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pernah hadir dalam setiap persidangan sampai perkara ini diputus, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada: **Kuasa I, Kuasa II, dan Kuasa III**. Para Advokat/Pengacara pada Law Office berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/A-ST/SK/PDT/II/2013 tanggal 8 Februari 2013, untuk mewakilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti kebenaran Surat Kuasa Khusus yang telah dibuat oleh Penggugat dan kuasanya dan semuanya telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang, maka Majelis menyatakan dapat menerima kuasa khusus tersebut untuk beracara di depan persidangan mewakili pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat I agar berdamai menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkar telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013 dan 20 Mei 2013 di ruang mediasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dimana Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara optimal mendamaikan Penggugat/kuasanya dan Tergugat I agar berdamai menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat/kuasanya yang isinya tetap dipertahankan Penggugat/kuasanya, kemudian untuk memperjelas gugatannya, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat/kuasanya telah memberikan penjelasan terhadap gugatannya, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat/kuasanya ada yang benar dan ada yang tidak benar, adapun yang tidak benar adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada identitas Tergugat I tidak benar umur Tergugat I 36 tahun, yang benar adalah 42 tahun;
- Bahwa posita Nomor 2 tidak benar, yang benar adalah, bahwa Paran bin Sumo hanya memiliki istri yang bernama (Tergugat II), bahwa Tergugat I tidak mengetahui apakah Paran bin Sumo mempunyai istri bernama Pailah binti Mukijan atau tidak, dan tidak mengetahui apakah Penggugat sebagai anak kandung Paran bin Sumo atau tidak;
- Bahwa posita Nomor 3 tidak benar, yang benar adalah, bahwa Paran bin Sumo menikah secara resmi dengan Sundari binti Madrapi (Tergugat II), akan tetapi buku nikahnya sudah tidak ada lagi, karena hancur di tahun 1989, Tergugat I pernah melihat buku nikah tersebut, dan dari buku nikah tersebut Tergugat I mengetahui bahwa Paran bin Sumo dengan Sundari binti Madrapi (Tergugat II), telah melaksanakan pernikahan di Teluk Pulau Hulu pada tahun 1970, lalu pada tahun 1971 Paran bin Sumo dan Sundari binti Madrapi (Tergugat II), mengangkat Tergugat I sebagai anak angkat;
- Bahwa obyek sengketa pada posita Nomor 4 tentang letak, luas dan batas-batasnya benar, akan tetapi bukan merupakan harta warisan Paran bin Sumo;
- Bahwa posita Nomor 5 tidak benar, yang benar adalah obyek sengketa pada posita Nomor 4 tersebut adalah milik Tergugat I, yang dibeli oleh



Tergugat I sendiri dari Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris pada tanggal 17 Juni 1986 dengan uang Tergugat I sebesar Rp 4.000.000,- oleh karena itu dibuat atas nama Tergugat I;

- Bahwa posita Nomor 6 tidak benar, yang benar adalah obyek sengketa pada posita Nomor 4 tersebut adalah milik sah Tergugat I bukan harta warisan Paran bin Sumo;
- Bahwa posita Nomor 7 tidak beralasan hukum untuk dibagi, karena obyek sengketa pada posita Nomor 4 tersebut adalah milik sah Tergugat I bukan harta warisan Paran bin Sumo;
- Bahwa posita Nomor 8 tidak beralasan hukum obyek sengketa pada posita Nomor 4 untuk diserahkan kepada Penggugat, karena obyek sengketa tersebut adalah milik sah Tergugat I bukan harta warisan Paran bin Sumo;
- Bahwa posita Nomor 9 tidak beralasan hukum, karena bukan harta warisan Paran bin Sumo;
- Bahwa posita Nomor 10 tidak beralasan hukum, obyek sengketa pada posita Nomor 4 untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), karena obyek sengketa tersebut adalah milik sah Tergugat I bukan harta warisan Paran bin Sumo;

Dan atas gugatan Penggugat/kuasanya, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat/kuasanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat/kuasanya telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai umur Tergugat I Penggugat/kuasanya membenarkannya dan Penggugat/kuasanya akan merubahnya dalam gugatan Penggugat/kuasanya sesuai dengan pengakuan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat/kuasanya tetap dengan gugatan Penggugat/kuasanya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat I telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I tidak keberatan atas perubahan gugatan Penggugat/kuasanya sepanjang mengenai umur Tergugat I dan selebihnya tetap Tergugat I tetap dengan jawaban semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat/kuasanya mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Surat Kematian atas nama Paran Nomor: 474.3/J-Set/03, tertanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor: 145/J-SET/06, tertanggal 9 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Penghulu Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor: 08/kk/J/2007, tertanggal 6 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Penghulu Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari pemilik tanah (Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris) kepada atas nama Tergugat I, tertanggal 17 Juni 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Jumrah, Kecamatan Bangko, Kabupaten Dati II Bengkalis. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Salim, tertanggal 9 Februari 2013. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Aris Waluyo, tertanggal 10 Juli 2013. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan Wiarso, tertanggal 10 Juli 2013. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor: 145/J-SET/64, tertanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Penghulu Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumarti binti Paran Nomor: 141/17/IX/1979, tertanggal 12 September 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Rokan Hilir). Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/J-SET/78, tertanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Penghulu Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Surat asli pernyataan atas nama Sunarmi binti Paran tanggal 9 Februari 2013, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 2078/Pdt.G/2013/PA TA. Tertanggal 14 November 2013. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli Salinan Putusan tersebut dan ternyata cocok dengan asli Salinan Putusan tersebut dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Wiarso bin Matkurdi**, yang telah memberikan kesaksian di bawah janjinya sebagai berikut:



- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, hanya saja saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengenal Paran bin Sumo sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengenal Paran bin Sumo tahun 1983, sebagai sesama orang Jawa yang bertransmigrasi ke Kepenghuluan Jumrah, sewaktu Saksi sampai ke Kabupaten ini, Saksi mencari orang yang sesuku dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa istri Paran bin Sumo, tetapi Saksi yakin perempuan yang tinggal bersama Paran bin Sumo adalah istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak kandung Paran bin Sumo, tetapi Saksi melihat ada dua orang anak perempuan yang tinggal bersama Paran bin Sumo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah istri Paran bin Sumo masih hidup atau sudah wafat;
- Bahwa Paran bin Sumo telah wafat di Jumrah dalam keadaan beragama Islam, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Paran bin Sumo wafat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Paran bin Sumo pernah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Paran bin Sumo pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Paran bin Sumo ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah perkebunan karet dan rumah terletak di Dusun Suka Jadi, Kepenghuluan Jumrah seluas \pm 3 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah Rahman Ismail;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur dengan tanah Tukiran;
 - Sebelah Barat dengan tanah Salim;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Paran bin Sumo dari 4 orang, yakni Kosim, Saksi, Wiarso, Aris pada tahun 1986;
- Bahwa sewaktu Saksi, Kosim, Warsito dan Aris menjual sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut tidak ada surat jual belinya, tetapi ada saksinya, karena surat sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar



tersebut masih atas nama pemilik asal, yaitu Khalifah Latif, dan pada waktu itu belum dibuat atas nama masing-masing penjual, (Saksi, Kosim, Warsito dan Aris);

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut;
- Bahwa umur Penggugat dan Tergugat I saat Saksi datang ke rumah Paran bin Sumo, Penggugat sudah dewasa, sedangkan Tergugat I masih kelas 6 SD;

Selanjutnya Ketua Majelis menunjukkan tanda bukti P.4 kepada Saksi, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi sebagai berikut:

- Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam bukti P.4 tersebut bukan tanda tangan Saksi, tanda tangan itu adalah palsu, karena Saksi menjual tanah tersebut kepada paran bin Sumo, bukan kepada Susrini;
- Bahwa sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut belum pernah dijual kepada orang lain dan belum pernah diurus suratnya;
- Bahwa sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut, setahu saksi Paran bin Sumo belum pernah memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I.

1. **Aris Waluyo bin Arjawi Krama,**
yang telah memberikan kesaksian di
bawah janjinya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, hanya saja Saksi mengenal Penggugat sebagai anak dari Paran bin Sumo;
- Bahwa Saksi mengenal tergugat I;
- Bahwa Saksi mengenal Paran bin Sumo tahun 1983, sebagai teman sesama orang Jawa yang bertransmigrasi ke Jumrah, sewaktu Saksi sampai ke Kabupaten ini, Saksi mencari orang yang sesuku dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama istri Paran bin Sumo, akan tetapi Saksi mengetahui Paran bin Sumo mempunyai 1 istri;
- Bahwa Paran bin Sumo mempunyai seorang anak kandung yakni Penggugat, sedangkan Tergugat I adalah anak yang diangkat oleh Paran bin Sumo dari seorang laki-laki bernama Dukut, sebagai ayah kandung Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengenal ayah kandung Tergugat I dan Saksi menganggap bapak Dukut seperti ayah kandung Saksi sendiri;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ibu kandung Penggugat, tetapi Paran bin Sumo sebelum bertransmigrasi ke Jumrah sudah Punya istri tapi Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Paran bin Sumo pernah menikah anaknya Penggugat tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ibu Penggugat masih hidup atau tidak;
- Bahwa Paran bin Sumo telah wafat di Jumrah dalam keadaan beragama Islam, tetapi Saksi tidak mengingat kapan wafatnya;
- Bahwa Paran bin Sumo ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah perkebunan karet di Jumrah seluas \pm 3 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah Rahman Ismail;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur dengan tanah Tukiran;
 - Sebelah Barat dengan tanah Salim;
- Bahwa Saksi mengetahui Paran bin Sumo memperoleh sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut dibeli oleh paran bin Sumo dari 4 orang penjual, yakni, Kosim, Saksi, Wiarso dan Aris;
- Bahwa sewaktu Saksi, Kosim, Wiarso dan Warsito menjual sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut tidak ada surat jual belinya dan juga tidak ada saksinya;
- Bahwa sewaktu Saksi, Kosim, Wiarso dan Warsito membeli sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut tidak ada surat jual belinya, karena surat sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut masih atas nama Khalifah Latif, dan suratnya pada waktu itu belum dibuat atas nama masing-masing pembeli, (Saksi, Kosim, Wiarso dan warsito);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat harga tanah tersebut sewaktu Saksi, Kosim, Wiarso dan Warsito menjualnya kepada Paran bin Sumo;
- Bahwa Saksi terakhir berjumpa Paran bin sumo tahun 1986, saat jual beli tanah, setelah itu tidak pernah lagi bertemu, karena Saksi pergi merantau;
- Bahwa umur Penggugat dan Tergugat I saat Saksi datang ke rumah Paran bin Sumo, Penggugat sudah dewasa dan sudah menikah, sedangkan Tergugat I berumur sekitar 13 tahun;



Selanjutnya Ketua Majelis menunjukkan tanda bukti P.4 kepada Saksi, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi sebagai berikut:

- Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam bukti P.4 tersebut bukan tandatangan Saksi, tandatangan itu adalah palsu, karena Saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut belum pernah dijual kepada orang lain dan belum pernah diurus suratnya;
- Bahwa sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut setahu Saksi Paran bin Sumo belum pernah memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I;
 1. Salim bin Samidi; yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, hanya saja saksi mengenal Penggugat, Tergugat I, II dan Paran bin Sumo dan Saksi mengenal Penggugat Tergugat I, II dan Paran bin Sumo, karena tanah kebun Saksi langsung berbatasan dengan tanah Paran bin Sumo ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Paran bin Sumo karena Saksi adalah sama-sama orang Jawa Timur yang bertransmigrasi ke Jumrah;
 - Bahwa Paran bin Sumo pernah menikah dengan orang Jawa sebelum bertransmigrasi ke Jumrah, mempunyai anak satu yaitu Penggugat, kemudian setelah tinggal di Jumrah menikah lagi dengan Tergugat II, tetapi Saksi tidak pernah berjumpa dengan istri pertama Paran bin Sumo dan Saksi tidak mengetahui apakah istri pertamanya masih hidup atau tidak;
 - Bahwa anak kandung Paran bin Sumo adalah Penggugat dan Tergugat I adalah anak angkat;
 - Bahwa Paran bin Sumo telah wafat di Jumrah dalam keadaan beragama Islam;
 - Paran bin Sumo ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah perkebunan karet di Jumrah seluas \pm 3 hektar dan langsung berbatasan dengan tanah kebun Saksi sebelah barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah Rahman Ismail;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum;



- Sebelah Timur dengan tanah Tukiran;
 - Sebelah Barat dengan tanah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Paran bin Sumo memperoleh sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut dibeli dari, Kosim, Warsito, Wiarso, Aris;
 - Bahwa sewaktu Kosim, Warsito, Wiarso, Aris menjual sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut tidak ada surat jual belinya;
 - Bahwa sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut belum pernah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut, Paran bin Sumo setahu saksi belum pernah memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama Paran Nomor: 211/kk/J/2001, tertanggal 17 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Camat, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari pemilik tanah (Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris) kepada atas nama Tergugat I, tertanggal 17 Juni 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Jumrah, Kecamatan Bangko, Kabupaten Dati II Bengkalis. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat I Nomor: 148/SKT/1991, tertanggal 10 Desember 1991



yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jumrah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ini Kusrini binti Paran Nomor: 133/10/VIII/1988, tertanggal 5 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Rokan Hilir). Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama tergugat I, NIK: 1.40704530571.0002, tertanggal 16 September 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor: 1407042411070914, tertanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;



7. Fotokopi Surat Petikan Pajak Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Susrini Nomor Kohir: 0044 untuk pembayaran PBB tahun 1990, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama wajib pajak Susrini Nomor SPPT: 14.05.100.004.000-0085.7/96-03, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II, Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 7 Agustus 1996. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama wajib pajak Susrini NOP: 14.09.080.007.002-0020.0, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 20 Maret 2013. Selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I juga mengajukan saksi:



1. **Saparuddin bin Sangkerta**, yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hubungan saksi dengan Penggugat tidak hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat I tahun 1975;
- Bahwa Saksi mengenal Paran bin Sumo bulan Juli 1970;
- Bahwa istri Paran bin Sumo adalah Sundari, tetapi Paran bin Sumo sebelum menikah dengan Tergugat II telah menikah dengan ibu Penggugat;
- Bahwa anak kandung Paran bin Sumo adalah Penggugat dan Tergugat I adalah anak angkat, yang diangkat oleh Paran bin Sumo anak kandung Dukut, ketika Tergugat I masih berumur 1 hari;
- Bahwa Paran bin Sumo pernah menikah anaknya Penggugat tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ibu Penggugat masih hidup atau tidak;
- Bahwa Paran bin Sumo telah wafat di Jumrah sekitar tahun 2012 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Paran bin Sumo ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah perkebunan karet di Jumrah seluas \pm 3 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah Rahman Ismail;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur dengan tanah Tukiran;
 - Sebelah Barat dengan tanah Salim;
- Bahwa Saksi mengetahui Paran bin Sumo memperoleh sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut dibeli dari, Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris;
- Bahwa sewaktu Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris menjual sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut ada surat jual belinya dan Saksi pada saat itu yang menjadi saksinya;
- Bahwa harta Paran bin Sumo berupa sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut surat jual belinya atas nama Tergugat I;
- Bahwa uang pembelian sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut adalah uang Paran bin Sumo, Saksi melihatnya Paran bin Sumo yang yang membayarnya;



Selanjutnya Ketua Majelis menunjukkan alat bukti T.2, atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku benar itu tandatangannya.

- Bahwa sewaktu Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris membeli sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut tidak ada surat jual belinya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 bertempat di Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa poin 4 gugatannya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan oleh Tergugat I dalam sidang Pemeriksaan Setempat, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Berlokasi di RT. 14 RW.05, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan setelah diadakan pemeriksaan dan pengukuran maka didapati:

Sebidang tanah perkebunan karet seluas 34.440 M^2 dikurangi $25 \times 40 \text{ M} = 1.000 \text{ M}^2$ untuk pembangunan MDA sehingga luas bersih 33.440 M^2 berikut 1 (satu) unit rumah semi permanen di atas tanah tersebut, dengan ukuran rumah termasuk bangunan tambahan $8,6 \text{ M} \times 23 \text{ M} = 197,8 \text{ M}^2$ terletak di RT. 14 RW. 05, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, denganbatas batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rahman Ismail ukuran : 98 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Melur, ukuran : 230 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salim ukuran : 210 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tukiran/Selamat, ukuran : 210 M.

selanjutnya disebut sebagai Objek Mal Waris Terperkara;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini demikian pula laporan mediator harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/kuasanya adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat melalui kuasanya telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana



yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat/kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat I hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hukum menghadap di persidangan pada hari hukum yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat II tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan ternyata ketidakhadiran Tergugat II tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, namun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat II kembali agar hadir pada sidang kedua tanggal 10 September 2012 dengan demikian maksud Pasal 150 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/A-ST/SK/PDT/II/2013 tanggal 8 Februari 2013, terbukti bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mewakili kepentingan Penggugat sehingga kuasa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 147 R.Bg. Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan sita jaminan berdasarkan berita acara penyitaan Nomor: 109/Pdt.G/2013/PA.Utj. tanggal 10 Desember 2013, terhadap peletakan sita tersebut dalam persidangan telah dinyatakan sah dan berharga serta diumumkan dalam persidangan dan di papan pengumuman tentang adanya penyitaan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk Drs. Nazaruddin, M.HI. Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Hakim Mediator yang telah menjalani proses mediasi pada tanggal 2 Mei 2013 dan tanggal 20 Mei 2013 di ruang mediasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, namun upaya mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena mediasi tersebut gagal, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya mendalilkan bahwa umur Tergugat I 36 tahun, kemudian Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa umur Tergugat I 42 tahun, selanjutnya Penggugat/kuasanya dalam repliknya membenarkannya dan merubah identitas Tergugat I secara lisan sesuai dengan pengakuan Tergugat I, sedangkan Tergugat I dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan atas perubahan gugatan Penggugat sepanjang mengenai umur Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan berdasarkan Pasal 127 Rv, merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat sampai tahap replik-duplik berlangsung sejalan dengan Yurisudeni Mahkamah Agung Nomor: 546.K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya sendiri yang menggariskan perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahap pemeriksaan sudah selesai;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dibenarkan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat, dengan demikian oleh karena perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/kuasanya telah disetujui oleh Tergugat I dan perubahan tersebut tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil yang digariskan oleh Pasal 127 Rv, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan Penggugat/kuasanya dapat diterima karena perubahan gugatan dibenarkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 127 Rv. Jo Putusan MARI Nomor :1043K/Sip/1971, tanggal 03 Desember 1971;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*), dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya mendalilkan bahwa Penggugat (Sunarmi binti Paran) adalah anak kandung dari hasil pernikahan Paran bin Sumo dengan Pailah binti Mukijan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posita Nomor 2 tidak benar, yang benar adalah, bahwa Paran bin Sumo hanya memiliki istri yang bernama Sundari binti Madrapi (Tergugat II), bahwa Tergugat I tidak mengetahui apakah Paran bin Sumo mempunyai istri bernama Pailah binti Mukijan atau tidak, dan tidak mengetahui apakah Penggugat sebagai anak kandung Paran bin Sumo atau tidak;
- Bahwa posita Nomor 3 tidak benar, yang benar adalah, bahwa Paran bin Sumo menikah secara resmi dengan Sundari binti Madrapi (Tergugat II), akan tetapi buku nikahnya sudah tidak ada lagi, karena hancur di tahun 1989, Tergugat I pernah melihat buku nikah tersebut, dan dari buku nikah tersebut Tergugat I mengetahui bahwa Paran bin Sumo dengan Sundari binti Madrapi (Tergugat II), telah melaksanakan pernikahan di Teluk Pulau Hulu pada tahun 1970, lalu pada tahun 1971 Paran bin Sumo dan Sundari binti Madrapi (Tergugat II), mengangkat Tergugat I sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat/kuasanya pada posita 2 dan 3, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", dengan demikian Penggugat/kuasanya dibebankan untuk membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat I dibebankan untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya untuk menguatkan dalilnya kaitannya dengan posita 2 dan 3 di atas, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2, P.3, P.8, P.9 dan P.12;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.8, P.9 dan P.12, alat-alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata alat-alat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan alat-alat bukti tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti P.2, P.3, P.8, P.9 dan P.12 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, sedangkan syarat materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, yaitu berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor: 145/J-SET/06, tertanggal 9 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Penghulu Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa Penggugat (Sunarmi binti Paran) adalah anak kandung Paran bin Sumo dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa alat bukti P.3, yaitu berupa Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor: 08/kk/J/2007, tertanggal 6 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Penghulu Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir yang mana pada kolom Nomor 17 menyatakan bahwa nama bapak Penggugat (Sunarmi binti Paran) adalah Paran dan ibunya Pailah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, yaitu Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor: 145/J-SET/64, tertanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Penghulu Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dan alat bukti P.9, yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumarti binti Paran Nomor: 141/17/IX/1979, tertanggal 12 September 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Rokan Hilir), yang menerangkan bahwa pemilik buku kutipan akta nikah atas nama Sunarti binti Paran (P.9) adalah Sunarmi binti Paran (P.8), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan nama yang terdapat dalam bukti P.9, tidaklah dapat diganti dengan surat keterangan, sebab P.9, adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu P.8, dalam hal ini Penghulu Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tidak berwenang untuk memberikan surat keterangan yang menyangkut dengan akta otentik P.9 (Buku Kutipan Akta Nikah), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai alat bukti P.8, dan P.9 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, yaitu berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 2078/Pdt.G/2013/PA TA. Tertanggal 14 November 2013 yang menyatakan bahwa Penggugat (Sunarmi binti Paran) adalah anak kandung Paran bin Sumo dari hasil pernikahannya dengan Pailah binti Mukijan (hukumg amar poin 2) halaman 12, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 bila dikaitkan dengan alat bukti P.12, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 dan P.3 sejalan dengan alat bukti P.12, oleh karena itu alat bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat I sepanjang mengenai gugatan Penggugat/kuasanya pada posita 2 dan 3 berkaitan dengan *legal standing* Penggugat/kuasanya dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Tergugat I sepanjang mengenai gugatan Penggugat/kuasanya pada posita 2 dan 3;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1, T.4, T.5, dan T.6, alat-alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti T.1, T.4, T.5, dan T.6 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, yaitu Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama Paran Nomor: 211/kk/J/2001, tertanggal 17 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Camat, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa Tergugat II (Sundari) adalah istri Paran bin Sumarjo dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ini Kusrini binti Paran Nomor: 133/10/VIII/1988, tertanggal 5 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Rokan Hilir) yang menerangkan bahwa pemilik buku kutipan akta nikah atas nama Ini Kusrini binti Paran dan akan dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa alat bukti T.5, yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, NIK: 1.40704530571.0002, tertanggal 16 September 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai identitas Tergugat I telah memenuhi syarat materil alat bukti surat sedangkan mengenai relevansinya dengan bantahan Tergugat I, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6, yaitu berupa Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor: 1407042411070914, tertanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir yang mana pada kolom 1 (Susrini) dan kolom 5 lahir tanggal 13 Mei 1971, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai identitas Tergugat I dihubungkan dengan alat bukti T.5, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat sedangkan mengenai relevansinya dengan bantahan Tergugat I, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 meskipun adalah akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun sepanjang mengenai keterangan tentang perkawinan Paran dengan Tergugat II tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang keabsahan pernikahan antara Pewaris (Paran bin Sumo) dan Tergugat II (Sundari binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrapi), sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" dengan demikian alat bukti yang diajukan Tergugat I, tentang bantahannya terhadap posita Penggugat/kuasanya poin 2 sebagaimana di atas tidak dapat dibuktikannya, maka sepanjang mengenai perkawinan antara pewaris (Paran bin Sumo) dengan Tergugat II (Sundari binti Madrapi) harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat membuktikan bantahannya sepanjang mengenai perkawinan Paran bin Sumo dengan Sundari binti Madrapi (Tergugat II) dengan demikian perkawinan Paran bin Sumo dengan Sundari binti Madrapi (Tergugat II) tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum";

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai posita 2 dan 3, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat/kuasanya, dengan demikian alat bukti P.2, P.3, dan P.12 merupakan alat bukti yang sah sebagai *condisio sine qua non* dalam perkara kewarisan, yaitu Penggugat/kuasanya memiliki hubungan hukum dengan pewaris (Paran bin Sumo) sebagai anak kandung, maka sesuai dengan *asas legitima personae standi in iudicio*, dan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat/kuasanya memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kewarisan dan secara formil diterima, sekaligus menjadikan Penggugat/kuasanya pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Penggugat/kuasanya pada Nomor 3 yang berbunyi "akan tetapi pernikahan kedua Pewaris ini tidak dikaruniai seorangpun anak oleh Allah SWT, namun pada tahun 1971 Pewaris dengan Tergugat II sepakat mengadopsi/mengangkat seorang anak perempuan bernama Susrini binti Dukut (Tergugat I), apabila dikaitkan dengan posita Penggugat/kuasanya pada poin 7 yang berujung dengan petitum gugatan Penggugat/kuasanya pada angka 3, kemudian Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa"... benar pada tahun 1971 Paran bin Sumo dan Sundari binti Madrapi (Tergugat II), mengangkat Tergugat I sebagai anak angkat, maka Majelis berpendapat dengan pengakuan masing-masing pihak tentang status Tergugat I sebagai anak angkat pewaris (Paran bin Sumo)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan memiliki kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*belissende*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546.K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984, karena itu status Tergugat I sebagai anak angkat dari pewaris (Paran bin Sumo) harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita poin 1, pewaris (*ashlul mal*) dalam perkara ini adalah Paran bin Sumo yang telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2011 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai, Provinsi Riau, Tergugat I dalam jawabannya telah mendiamkan dan tidak memberikan bantahannya atas dalil tersebut, maka dengan mendiamkan dan tidak ada bantahan Tergugat I, Tergugat I dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat/kuasanya pada posita poin 1, sehingga beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti P.1, yaitu berupa Fotokopi Kutipan Surat Kematian atas nama Paran Nomor: 474.3/J-Set/03, tertanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah surat keterangan kematian pewaris (Paran bin Sumo), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, apabila alat bukti P.1 dikaitkan dengan jawaban Tergugat I vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 803.K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 dan keterangan ketiga orang saksi Penggugat/kuasanya dan saksi Tergugat I di atas, maka telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa posita Nomor 1 sampai dengan posita Nomor 3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan, Penggugat/kuasanya mendalilkan pada posita Nomor 4 sampai dengan posita Nomor 7, yang pada pokoknya bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari pewaris (Paran bin Sumo), dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangan posita Nomor 4 sampai dengan posita Nomor 7 secara bersamaan, karena erat kaitannya antara posita yang satu dengan yang lain (posita nomor 4, posita Nomor 5, posita Nomor 6 dan posita Nomor 7);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/kuasanya pada posita Nomor 4, 5, 6 dan 7 dibantah oleh Tergugat I, maka sesuai dengan asas pembuktian berdasarkan



Pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", dengan demikian Penggugat/kuasanya dibebankan untuk membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat I dibebankan untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa:

- Bahwa obyek sengketa pada posita Nomor 4 tentang letak, luas dan batas-batasnya benar, akan tetapi bukan merupakan harta warisan Paran bin Sumo;
- Bahwa posita Nomor 5 tidak benar, yang benar adalah obyek sengketa pada posita Nomor 4 tersebut adalah milik Tergugat I, yang dibeli oleh Tergugat I sendiri dari Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris pada tanggal 17 Juni 1986 dengan uang Tergugat I sebesar Rp 4.000.000,- oleh karena itu dibuat atas nama Tergugat I;
- Bahwa posita Nomor 6 tidak benar, yang benar adalah obyek sengketa pada posita Nomor 4 tersebut adalah milik sah Tergugat I bukan harta warisan Paran bin Sumo;
- Bahwa posita Nomor 7 tidak beralasan hukum untuk dibagi, karena obyek sengketa pada posita Nomor 4 tersebut adalah milik sah Tergugat I bukan harta warisan Paran bin Sumo;

Menimbang, tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa, Tergugat I dalam jawabannya mengakuinya dan Tergugat I juga mengakui letak, luas, dan batas-batas objek sengketa setelah selesai pengukuran objek sengketa ketika pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh karena pengakuan yang dilakukan di depan Majelis Hakim merupakan bukti lengkap, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat/kuasanya sepanjang mengenai letak, luas dan batas-batasnya, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat/kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mengakui letak, luas, dan batas-batas objek sengketa setelah selesai pengukuran objek sengketa ketika pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim untuk selanjutnya berpegang kepada letak, luas dan batas-batas objek sengketa sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat (PS);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I membantah bahwa objek sengketa bukan harta warisan dari pewaris (Paran bin Sumo) tetapi objek sengketa tersebut milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, yang dibeli oleh Tergugat I sendiri dari Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris pada tanggal 17 Juni 1986 dengan uang Tergugat I sebesar Rp 4.000.000.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I bukan harta warisan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini sengketa kewarisan atau termasuk dalam kategori sengketa milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I menyatakan dalam jawabannya bahwa objek sengketa bukan harta warisan dari Paran bin Sumo tetapi objek sengketa tersebut milik Tergugat I, yang dibeli oleh Tergugat I sendiri dari Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris pada tanggal 17 Juni 1986 dengan uang Tergugat I sebesar Rp 4.000.000,- maka Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat I tersebut jawaban yang menyangkut pembuktian;

Menimbang, bahwa Drs. Abdul Manaf, M.H. yang mengutip pendapat M. Yahya Harahap, 1990:179-180, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya, yaitu dalam buku yang berjudul Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Di Lingkungan Peradilan Agama, CV. Mandar Maju, Cetakan kesatu, 2008, halaman 132, 133 mengatakan, bahwa “sengketa milik atau keperdataan lain” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 50 itu ialah dengan cara menafsirkan kalimat “sengketa milik atau sengketa keperdataan lain” tersebut ke dalam pengertian sengketa milik atau sengketa keperdataan lain yang “tidak meliputi pihak ketiga”. Jika sengketa miliknya antara pihak yang berperkara, maka hal itu menyangkut masalah pembuktian, maka jawaban Tergugat I tersebut, bukan termasuk dalam kategori perkara sengketa milik atau sengketa keperdataan lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat objek perkara adalah wewenang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara Register Nomor: 109/Pdt.G/2013/PA Utj. Adalah perkara kewarisan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perkara yang diajukan oleh Penggugat/kuasanya adalah wewenang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.2, T.3, T.7, T.8, dan T.9 dan 1 orang saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, T.3, T.7, T.8, dan T.9, alat-alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti T.2, T.3, T.7, T.8, dan T.9 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, yaitu berupa Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari pemilik tanah (Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris) kepada atas nama Tergugat I, tertanggal 17 Juni 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Jumrah, Kecamatan Bangko, Kabupaten Dati II Bengkalis, terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat/kuasanya juga mengajukan alat bukti P.4, yaitu Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari pemilik tanah (Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris) kepada atas nama Tergugat I tertanggal 17 Juni 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Jumrah, Kecamatan Bangko, Kabupaten Dati II Bengkalis. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat P.4, telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan T.2, lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, dan alat bukti P.4 adalah surat penyerahan tanah dari penjual, yang isi di dalamnya memuat di antaranya nama-nama penjual dan pembeli sebagai berikut:

1. Nama Kosim, umur 41 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan, tani, alamat Mukti Jaya;
2. Nama Warsito, umur 30 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan, tani, alamat Mukti Jaya;



3. Nama Wiarso, umur 30 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan, tani, alamat Mukti Jaya;
4. Nama Aris, umur 35 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan, tani, alamat Mukti Jaya;

Pembeli, nama Susrini, umur 21 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan, tani, alamat RT. VI, RW. III, Desa Jumrah;

Menimbang, bahwa Surat Penyerahan Tanah tersebut dibantah oleh Penggugat/kuasanya dengan mengajukan alat bukti P.5, P.6 dan P.7, alat-alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti P.5, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, yaitu berupa Fotokopi Surat Pernyataan Salim, tertanggal 9 Februari 2013 yang menyatakan bahwa benar tanah saya yang di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Paran bin Sumo yang terletak di RT. 14, RW.6, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan, Jumrah, Kabupaten Rokan Hilir, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, yaitu berupa Fotokopi Surat Pernyataan Aris Waluyo, tertanggal 10 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa tidak pernah menjual dan menandatangani surat penyerahan tanah atas nama Susrini (Tergugat I) sebagaimana dalam alat bukti T.2/P.4 dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, yaitu berupa Fotokopi Surat Pernyataan Wiarso, tertanggal 10 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa tidak pernah menjual dan menandatangani surat penyerahan tanah atas nama Susrini (Tergugat I) sebagaimana dalam alat bukti T.2/P.4 dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.2, dan alat bukti P.4 dibantah oleh 2 orang penjual objek sengketa yaitu pada Nomor urut:

3. Nama Wiarso, umur 30 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan, tani, alamat Mukti Jaya;
4. Nama Aris, umur 35 tahun, kebangsaan Indonesia, pekerjaan, tani, alamat Mukti Jaya;



Menimbang, untuk menguatkan bantahan kedua orang yang ikut menjual objek sengketa tersebut sebagaimana alat bukti (P.6 dan P.7), Penggugat/kuasanya telah menghadirkan kedua orang yang ikut menjual objek sengketa yang membuat surat pernyataan pada alat bukti P.6, dan P.7 sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/kuasanya yang bernama Wiarso bin Matkurdi, Aris Waluyo bin Arjawi Krama dan Salim bin Samidi ketiga saksi-saksi Penggugat/kuasanya tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta Wiarso bin Matkurdi dan Aris Waluyo telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah janjinya dan Salim bin Samidi telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat/kuasanya tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Saksi yang bernama Wiarso bin Matkurdi kaitannya dengan bantahan Penggugat/kuasanya terhadap alat bukti T.2 dan P.4, menerangkan bahwa:

- Bahwa Paran bin Sumo ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah perkebunan karet dan rumah terletak di Dusun Suka Jadi, Kepenghuluan Jumrah seluas \pm 3 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah Rahman Ismail;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur dengan tanah Tukiran;
 - Sebelah Barat dengan tanah Salim;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Paran bin Sumo dari 4 orang, yakni Kosim, Saksi, Warsito, Aris pada tahun 1986;
- Bahwa tidak ada surat jual belinya, tetapi ada saksinya, karena surat sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut masih atas nama pemilik asal, yaitu Khalifah Latif, dan pada waktu itu belum dibuat atas nama masing-masing penjual, (Saksi, Kosim, Warsito dan Aris);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut;
- Selanjutnya Ketua Majelis menunjukkan tanda bukti P.4 dan T.2 kepada Saksi, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi sebagai berikut:



⇒ Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam bukti P.4 dan T.2 tersebut bukan tandatangan Saksi, tandatangan itu adalah palsu, karena Saksi menjual tanah tersebut kepada paran bin Sumo, bukan kepada Susrini;

- Bahwa sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut, oleh pewaris (Paran bin Sumo) belum pernah dijual kepada orang lain dan belum pernah diurus suratnya;
- Bahwa sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut setahu Saksi Paran bin Sumo belum pernah memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Saksi yang bernama Wiarso bin Matkurdi menerangkan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Paran bin Sumo, harta tersebut dibeli Paran bin Sumo dari Wiarso, Kosim, Warsito dan Aris dan tidak ada surat jual belinya dan objek sengketa sewaktu Wiarso, Kosim, Warsito dan Aris membeli dari Khalifah Latif dan masih atas nama pemilik asal;

Menimbang, bahwa saksi Wiarso bin Matkurdi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menjual objek sengketa kepada Tergugat I, bahkan alat bukti T.2 dan P.4 saksi menerangkan bahwa tandatangan saksi adalah palsu dan setahu saksi Paran bin Sumo belum pernah memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I dan sepanjang mengenai bantahan Penggugat/kuasanya terhadap alat bukti T.2 dan P.4 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Saksi yang bernama Aris Waluyo bin Arjawi Krama kaitannya dengan bantahan Penggugat/kuasanya terhadap alat bukti T.2 dan P.4, menerangkan bahwa:

- Bahwa Paran bin Sumo ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah perkebunan karet dan rumah terletak di Dusun Suka Jadi, Kepenghuluan Jumrah seluas \pm 3 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah Rahman Ismail;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur dengan tanah Tukiran;
 - Sebelah Barat dengan tanah Salim;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Paran bin Sumo dari 4 orang, yakni Kosim, Saksi, Wiarso dan warsito pada tahun 1986;
- Bahwa Tidak ada surat jual belinya dan tidak ada saksinya, karena surat sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut masih atas nama pemilik asal,



yaitu Khalifah Latif, dan pada waktu itu belum dibuat atas nama masing-masing pembeli, (Saksi, Kosim, Wiarso dan Warsito);

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli sebidang tanah perkebunan karet seluas + 3 hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat harganya;
- Selanjutnya Ketua Majelis menunjukkan tanda bukti P.4 dan T.2 kepada Saksi, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menjawab sebagai berikut:
 - ⇒ Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam bukti P.4 dan T.2 tersebut bukan tandatangan Saksi, tandatangan itu adalah palsu, karena Saksi menjual tanah tersebut kepada paran bin Sumo, bukan kepada Susrini;
- Bahwa sebidang tanah perkebunan karet seluas ± 3 hektar tersebut, oleh pewaris (Paran bin Sumo) belum pernah dijual kepada orang lain dan belum pernah diurus suratnya;
- Bahwa sebidang tanah perkebunan karet seluas ± 3 hektar tersebut setahu Saksi Paran bin Sumo belum pernah memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Aris Waluyo bin Arjawi Krama menerangkan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Paran bin Sumo, harta tersebut dibeli Paran bin Sumo dari Saksi, Kosim, Wiarso dan Warsito dan tidak ada surat jual belinya dan objek sengketa sewaktu Wiarso, Kosim, Warsito dan Saksi membeli dari Khalifah Latif dan masih atas nama pemilik asal;

Menimbang, bahwa saksi Aris Waluyo bin Arjawi Krama menerangkan bahwa saksi tidak pernah menjual objek sengketa kepada Tergugat I, bahkan alat bukti T.2 dan P.4 saksi menerangkan bahwa tandatangan saksi adalah palsu dan setahu saksi Paran bin Sumo belum pernah memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I dan sepanjang mengenai bantahan Penggugat/kuasanya terhadap alat bukti T.2 dan P.4 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Saksi yang bernama Salim bin Samidi kaitannya dengan bantahan Penggugat/kuasanya terhadap alat bukti T.2 dan P.4, menerangkan bahwa:

- Bahwa Paran bin Sumo ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah perkebunan karet di Jumrah seluas ± 3 hektar dan langsung berbatasan dengan tanah kebun Saksi sebelah barat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah Rahman Ismail;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum;



- Sebelah Timur dengan tanah Tukiran;
- Sebelah Barat dengan tanah Saksi;
- Bahwa Paran bin Sumo memperoleh sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut dibeli dari, Kosim, Warsito, Wiarso, Aris;
- Bahwa sewaktu Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris menjual sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut tidak ada surat jual belinya;
- Bahwa sewaktu Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris membeli sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut tidak ada surat jual belinya;
- Bahwa sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut, oleh pewaris (Paran bin Sumo) belum pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut Paran bin Sumo setahu saksi belum pernah memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa Salim bin Samidi menerangkan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Paran bin Sumo, harta tersebut dibeli Paran bin Sumo dari Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris dan tidak ada surat jual belinya dan objek sengketa sewaktu Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris membelinya tidak ada suratnya;

Menimbang, bahwa saksi Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris menerangkan bahwa objek sengketa belum pernah dijual dan Paran bin Sumo belum pernah memberikan objek sengketa kepada Tergugat I, dan sepanjang mengenai bantahan Penggugat/kuasanya terhadap alat bukti T.2 dan P.4 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat I, berupa T.2 dan P.4 dibantah oleh Penggugat/kuasanya dengan mengajukan alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, dan 3 orang saksi ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I yang bernama Saparuddin bin Sangkerta, telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Tergugat I tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Saksi Tergugat I yang bernama Saparuddin bin Sangkerta menerangkan bahwa:

- Bahwa Paran bin Sumo ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah perkebunan karet di Jumrah seluas \pm 3 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah Rahman Ismail;



- Sebelah Selatan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur dengan tanah Tukiran;
- Sebelah Barat dengan tanah Salim;
- Bahwa Paran bin Sumo memperoleh sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut dibeli dari, Kosim, Warsito, Wiarso, Aris;
- Bahwa sewaktu Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris menjual sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut ada surat jual belinya dan Saksi pada saat itu yang menjadi saksi;
- Bahwa harta Paran bin Sumo berupa sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut surat jual belinya atas nama Tergugat I;
- Bahwa uang pembelian sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut adalah uang Paran bin Sumo dan Saksi melihat Paran bin Sumo yang membayarnya;
- Selanjutnya Ketua Majelis menunjukkan tanda bukti T.2 kepada Saksi, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menjawab sebagai berikut:

⇒ Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam alat bukti T.2 tersebut adalah tandatangan Saksi;

- Bahwa sewaktu Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris membeli sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut tidak ada surat jual belinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I hanya mengadirkan 1 orang alat bukti saksi, sedangkan berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Tergugat I adalah *unus testis nullus testis*, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materil yang digariskan oleh *unus testis nullus testis* hanya dengan cara menambah atau menyempurnakannya dengan paling tidak dengan salah satu bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat I selain mengajukan alat bukti 1 orang saksi juga telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alat bukti tertulis yang telah diajukan Tergugat I dapat menguatkan keterangan saksi, atau sebaliknya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat I kaitannya dengan alat bukti T.2 tentang kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat I, (T.2) berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 R.Bg adalah akta di bawah tangan, halmana sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan Oktober 2008, halaman 590, yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya "...segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, termasuk rumpun akta di bawah tangan"...syarat formilnya terdiri dari a). berbentuk tertulis atau tulisan, b). dibuat secara partai..., c). ditandatangani oleh para pihak, d). mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan... hidup matinya akta di bawah tangan tergantung pada tanda tangan... oleh karena itu, pemungkiran terhadap tanda tangan mengakibatkan keabsahan akta di bawah tangan menjadi lumpuh...sehingga eksistensinya gugur... sekiranya Penggugat mengajukan Akta di bawah tangan di persidangan, kemudian Tergugat menyangkal atau mengingkari bahwa tanda tangan yang tercantum di dalamnya bukan tanda tangannya, dan dia dapat membuktikan pengingkaran itu, lenyap dan gugurlah daya kekuatan formil akta di bawah tangan tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa alat bukti akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti berkualitas sebagai bukti permulaan dan hanya memiliki daya mengikat bagi pihak-pihak yang berada di dalamnya, sepanjang diakui oleh masing-masing pihak, kemudian Penggugat/kuasanya telah menghadirkan saksi pertama dan saksi kedua di muka persidangan yang telah menyangkal atau mengingkari bahwa tanda tangan yang tercantum di dalamnya adalah bukan tanda tangannya, maka daya kekuatan mengikat alat bukti akta di bawah tangan tersebut secara formal menjadi lumpuh;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, jika dikaitkan dengan alat bukti T.5 bahwa Tergugat I lahir tanggal 13 Mei 1971 dan tanggal pembuatan alat bukti T.2 tanggal 17 Juni 1986, sedangkan umur Tergugat I dalam alat bukti T.2 tersebut tercantum 21 tahun dan menurut pengakuan Tergugat I sendiri mengenai alat bukti T.4 (Buku Kutipan Akta Nikah) atas nama Tergugat I yang isinya menerangkan bahwa Tergugat I menikah tanggal 18 Juli 1988, artinya Tergugat I menikah lebih kurang 2 tahun sebelum alat bukti T.2 dibuat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I di



dalam peristiwa hukum pembuatan T.2 masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak dalam hukum, sehingga isi alat bukti T.2 memiliki cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti, T.2 dibantah oleh Penggugat/kuasanya, sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, sedangkan nilai kekuatan pembuktian alat bukti T.2 sebagai bukti permulaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alat bukti yang telah diajukan Tergugat I yang dapat menguatkan alat bukti T.2;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi Tergugat I *unus testis nullus testis* tetapi apabila didukung alat bukti lain, maka kesaksian saksi Tergugat I dapat memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas sepanjang mengenai objek perkara, Tergugat I mengajukan alat bukti T.2, berdasarkan keterangan saksi bahwa pewaris (Paran bin Sumo) meninggalkan harta berupa sebidang tanah perkebunan karet di Jumrah seluas \pm 3 hektar, yang dibeli dari Kosim, Warsito, Wiarso, Aris, surat jual belinya atas nama Tergugat I, uang pembeliannya adalah uang Paran bin Sumo dan Saksi melihat Paran bin Sumo yang membayarnya, kemudian ada tanda tangan yang tertera di dalam bukti T.2 tersebut adalah tanda tangan Saksi, sedangkan Penggugat/kuasanya telah menghadirkan 3 orang saksi yang menerangkan sewaktu Kosim, Warsito, Wiarso dan Aris membeli sebidang tanah perkebunan karet seluas \pm 3 hektar tersebut tidak ada surat jual belinya, dengan demikian keterangan saksi Tergugat I di dalam hubungannya dengan pembuktian kepemilikan objek sengketa, Tergugat I tidak dapat mendukung bantahannya dan disamping itu alat bukti T.2 telah cacat formil yaitu mengenai usia Tergugat I tidak cakap dalam bertindak hukum dan isi di dalam alat bukti tersebut telah dilumpuhkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat/kuasanya sebagai pihak penjual;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat/kuasanya sebagai pihak penjual bahwa saksi-saksi tidak pernah menjual objek sengketa kepada Tergugat I, bahkan terhadap alat bukti T.2 dan P.4 saksi-saksi menerangkan bahwa tandatangan saksi-saksi adalah palsu dan setahu saksi-saksi Paran bin Sumo belum pernah memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim, bahwa tentang kepemilikan objek sengketa telah dapat dibuktikan oleh Penggugat/kuasanya dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat I, yang menyatakan bahwa Paran bin Sumo meninggalkan harta berupa sebidang tanah perkebunan karet di Jumrah seluas \pm 3 hektar, yang dibeli dari Kosim, Warsito, Wiarso, Aris, dan uang pembelian adalah



uang Paran bin Sumo dan Saksi melihat Paran bin Sumo yang membayarnya, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 360.K/G1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi Tergugat I *a quo* telah menguatkan dalil gugatan Penggugat/kuasanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian di atas Majelis Hakim setelah mempertimbangkan alat-alat bukti Tergugat I, sepanjang bantahannya terhadap gugatan Penggugat/kuasanya pada posita poin 4, 5, 6 dan posita poin 7, maka Majelis Hakim berpendapat:

- ⇒ Bahwa alat bukti T.2 adalah alat bukti surat di bawah tangan yang isi di dalamnya memiliki cacat secara formil berdasarkan bukti T.4 dan T.5 dan telah dibantah oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat/kuasanya sebagai pihak penjual, sehingga kekuatan alat bukti tersebut telah menjadi lumpuh dan tidak memenuhi syarat materil pembuktian, oleh karenanya harus ditolak;
- ⇒ Bahwa alat bukti T.3 yang isinya menerangkan surat keterangan tanah atas nama Tergugat I, menurut Majelis Hakim terhadap alat bukti tersebut memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan alat bukti T.2, sehingga segala isi di dalamnya tidak memenuhi syarat materil alat bukti surat oleh karenanya harus dikesampingkan;
- ⇒ Menimbang, bahwa alat bukti T.6 tidak memiliki relevansinya sepanjang dikaitkan dengan kepemilikan terhadap objek sengketa, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti T.7, T.8 dan T.9 adalah tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak ada kaitan dengan kepemilikan objek sengketa dan bukan merupakan suatu bukti kepemilikan, Vide Putusan MARI Nomor 767 K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971, dengan demikian alat bukti T.7, T.8 dan T.9 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara kewarisan di Pengadilan Agama, maka segala bantahan Tergugat I atas jawabannya terkait dengan posita Penggugat pada poin 4 sampai dengan posita poin 9 harus dinyatakan ditolak dan sekaligus Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini



adalah perkara kewarisan yang menjadi kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya telah dapat membuktikan posita 4 sampai dengan posita poin 9, maka harus dinyatakan bahwa Pewaris (Paran bin Sumo) terbukti ada meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah perkebunan karet yang menjadi objek sengketa antara Penggugat/kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat/kuasanya P.10 dan P.11, terkait dengan nilai pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/kuasanya dan apakah memiliki relevansinya dengan alat bukti Penggugat/kuasanya lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti P.10 tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata alat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, kemudian alat bukti suat asli P.11 tersebut telah dinazegelen dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa surat keterangan dari Penghulu Jumrah yang isi di dalamnya memberi pernyataan mengenai objek sengketa adalah milik almarhum Paran bin Sumo (Pewaris), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian apa-apa, karena Penghulu Jumrah tidak pernah dihadirkan Penggugat/kuasanya untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi di muka persidangan *Vide* Putusan MARI Nomor 3428 K/Pdt/1985, Tanggal 5 Februari 1990 Jo. Putusan MARI Nomor 3901 K/Pdt/1985, Tanggal 29 Nopember 1988, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.11 berupa surat pernyataan yang isi di dalamnya menerangkan setatus Penggugat sebagai anak kandung dari almarhum Paran bin Sumo (Pewaris) dan keterangan tentang objek sengketa adalah milik almarhum Paran bin Sumo (Pewaris). Alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian apa-apa karena merupakan pernyataan secara sepihak dan tidak memiliki relevansinya dengan alat-alat bukti Penggugat lainnya, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa, Tergugat I dalam jawabannya telah mengakuinya dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran objek sengketa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa maka ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa. Kemudian Tergugat I mengakui letak, luas, dan batas-batas objek sengketa sesuai pengukuran objek sengketa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berpegang kepada letak, luas dan batas-batas objek sengketa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yaitu seluas 34.440 M² dikurangi 25 X 40 M = 1.000 M² untuk pembangunan MDA sehingga luas bersih 33.440 M² berikut di dalamnya 1 (satu) unit rumah semi permanen berada di atas tanah tersebut vide jawaban Tergugat, dengan ukuran rumah termasuk bangunan tambahan 8,6 M x 23 M = 197,8 M² terletak di RT. 14 RW. 05, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Bangko Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rahman Ismail ukuran :98 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Melur, ukuran : 230 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salim ukuran : 210 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tukiran/Selamat, ukuran : 210 M.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya telah dapat membuktikan posita 5,6 dan7, maka harus dinyatakan bahwa Paran bin Sumo ada meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah perkebunan karet seluas 34.440 M² dikurangi 25 X 40 M = 1.000 M² untuk pembangunan MDA sehingga luas bersih 33.440 M² berikut 1 (satu) unit rumah semi permanen di atas tanah tersebut, dengan ukuran rumah termasuk bangunan tambahan 8,6 M x 23 M = 197,8 M² terletak di RT. 14 RW. 05, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rahman Ismail ukuran : 98 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Melur, ukuran : 230 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salim ukuran : 210 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tukiran/Selamat, ukuran : 210 M.

Menimbang, bahwa lebih jauh Majelis Hakim akan mempertimbangkan harta peninggalan pewaris (Paran bin Sumo) kaitannya dengan perkawinan Paran bin Sumo dengan Pailah binti Mukijan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 bahwa terbukti Paran bin Sumo telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juli 1958 di Dusun Gempolan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung, dengan demikian Paran bin Sumo terikat dengan perkawinan dengan Pailah binti Mukijan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa objek sengketa telah terbukti dibeli oleh Paran bin Sumo dari Kosim, Warsito, Wiarso, Aris pada tahun 1986 dengan demikian berdasarkan Pasal 1 huruf (f) bahwa objek sengketa adalah harta bersama karena diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, lebih jelas lagi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi benda bersama" dengan demikian berdasarkan alat bukti P.12 harus dinyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Paran bin Sumo dengan Pailah binti Mukijan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 harus dinyatakan bahwa Pailah binti Mukijan telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2003 (Surat keterangan Kepala Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung Nomor: 475/138/413.19/2013 tanggal 18 September 2013) (P.12 halaman 5));

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.12 sebagaimana pertimbangan di atas dihubungkan dengan posita Penggugat/Kuasanya pada posita poin 3 dan posita poin 7 yang berujung dengan petitum gugatan pada angka 3, maka apabila dikaitkan dengan pengakuan Tergugat I sebagai anak angkat Pewaris (Paran bin Sumo), dan keterangan kesaksian dari masing-masing saksi-saksi Penggugat/kuasanya dan saksi Tergugat I, maka ditemui fakta-fakta bahwa ahli waris almarhum dari Paran bin Sumo dan Pailah binti Mukijan adalah Sunarmi binti Paran (Penggugat) sebagai anak kandung dan Pewaris telah memiliki anak angkat yaitu Susrini binti Dukut (Tergugat I);

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I terhadap hubungan antara Pewaris dengan Tergugat I adalah anak angkat Paran bin Sumo dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan murni dan bulat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebab pengakuan Tergugat I tersebut tidak disertai adanya keterangan atau dalil tambahan yang sifatnya untuk menyangkal gugatan Penggugat/kuasanya (*geclusuleerde bekenenis*), sehingga terhadap ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat/kuasanya tidak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selama Tergugat I menjadi anak angkat dari Pewaris (Paran bin Sumo) tidak pernah ditemui adanya keberatan dari pihak Pailah binti Mukijan sebagai istri Pewaris sampai dengan Pewaris (Paran bin Sumo) dan Pailah binti Mukijan meninggal dunia, dan dikaitkan dengan posita poin 3 dan poin 7 dalam gugatan Penggugat/Kuasanya yang berujung kepada petitum gugatan pada angka 3, maka dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini Tergugat I memiliki hak menerima wasiat wajibah terhadap objek sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa telah terbukti pewaris, ahli waris dan anak angkat Pewaris sebagaimana tersebut di atas adalah masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti kedua orang tua Penggugat, Paran bin Sumo dan Pailah Mukijan (P.12), masing-masing telah meninggal sebelum harta warisan tersebut dibagi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ahli waris dan Tergugat I sebagai anak angkat Pewaris yang telah disebutkan di atas tidak ada suatu yang menghalangi untuk ditetapkan sebagai ahli waris, mewariskan harta peninggalan Pewaris dan menerima wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengakuan Penggugat/kuasanya dan Tergugat I dan keterangan masing-masing saksi-saksi Penggugat/kuasanya dan saksi Tergugat I di muka persidangan, maka berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tergugat I mendapat 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah dari harta peninggalan Pewaris Paran bin Sumo dan Pailah binti Mukijan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 3 dan posita poin 7 yang berujung kepada petitum gugatan Penggugat/kuasanya pada angka 3, maka porsi maksimal 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah dari harta peninggalan Pewaris Paran bin Sumo dan Pailah binti Mukijan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Paran bin Sumo dan Pailah binti Mukijan, maka berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Sunarmi binti Paran (Penggugat) mendapat 1/2 bagian sesuai firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ مَّا فَعَلْتُمْ فَوَلَّيْنَاكُمْ مَلَائِكَةً لِّيَ سَمِعَ مِنْكُمْ فَاذْكُرُوا لَكُمْ وَأَجِدُوا فِيهَا لِنَصْفٍ
وَإِنَّكُمْ لَعِنْدَهُمْ فِي الْعَقَابِ مُرْتَابُونَ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta... (Q.S. surah An Nisa ayat 34). Setelah dikeluarkan bagian anak angkat dan sisanya lagi yaitu 1/6 bagian tetap diberikan kepada Penggugat (Sunarmi binti Paran) karena Penggugat sebagai anak kandung menghibah segala macam saudara dari pihak ayah maupun ibu dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua dari Pewaris, anak, suami atau isteri menjadi tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terhijab) sehingga Penggugat memperoleh 2/3 bagian dari harta warisan Pewaris Paran bin Sumo dan Pailah binti Mukijan *vide* Pasal 174 ayat (2) KHI *jo.* Pasal 181 KHI *Jo.* Pasal 182 KHI *Jis.* Putusan MARI Nomor 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996 *Jo.* Putusan MARI nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan tahap kesimpulan tidak pernah datang atau mewakilkan kepada kuasanya untuk datang menghadap ke muka persidangan dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga selama persidangan berlangsung tidak dapat dimintai keterangannya dan tidak pula Tergugat II mau mempertahankan kedudukannya, Tergugat I juga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya berkaitan dengan kedudukan Tergugat II dalam perkara ini, maka kedudukan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan waris ini harus dikesampingkan, sedangkan dalil bantahan Tergugat I berkaitan dengan posisi Tergugat II sebagai pihak istri dari Pewaris harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara kewarisan ini tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I lagi pula Tergugat II tidak mau mempertahankan kedudukannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat/kuasanya bersamaan dengan gugatan dan diajukan dalam surat permohonan sita jaminan melalui kuasanya, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang insidentil, Tergugat I menyatakan tidak keberatan atas penyitaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai oleh karena tidak ada keberatan dari pihak Tergugat I dan agar objek perkara tersebut tidak dipindah tangankan oleh Tergugat I kepada orang lain, maka Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan sita Nomor: 109/Pdt.G/2013/PA Utj. Tanggal 28 November 2013, penetapan mana telah dilaksanakan Sita jaminan terhadap harta-harta tersebut oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 10 Desember 2013, dengan berita acara peletakan sita sebagaimana telah terurai di atas, terhadap peletakan sita tersebut dalam persidangan telah dinyatakan sah dan berharga, dan telah diletakkan penyitaan terhadap objek perkara berupa sebidang tanah perkebunan karet seluas 34.440 M² dikurangi 25 X 40 M = 1.000 M² untuk pembangunan MDA sehingga luas bersih 33.440 M² berikut 1 (satu) unit rumah semi permanen di atas tanah tersebut, dengan ukuran rumah termasuk bangunan tambahan 8,6 M x 23 M = 197,8 M² terletak di RT. 14 RW. 05, Dusun Wonorejo, Kepanghuluan Jumrah, Kecamatan Bangko Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rahman Ismail ukuran : 98 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum/Jalan Melur, ukuran : 230 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Salim ukuran : 210 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tukiran/Selamat, ukuran : 210 M.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran sidang setempat ditemui perbedaan dengan ukuran yang disebutkan dalam gugatan Penggugat/kuasanya, ketika dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat, para pihak telah bersepakat untuk menetapkan bahwa luas objek sengketa tersebut sesuai dengan pemeriksaan setempat dengan luas sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata tidak ditemukan adanya keberatan baik oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat I, sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut haruslah dijadikan sebagai hasil pengukuran atas objek sengketa secara definitif (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tanggal 15 November 2001 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1154 K/Sip/1971 tanggal 2 Februari 1972 dengan kaidah hukum “*Apabila hasil tim dalam suatu sengketa tidak disangkal oleh salah satu atau ke dua belah pihak, berarti harus dianggap ke dua belah pihak menerima hasil pemeriksaan tim tersebut*” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3537 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986 dengan kaidah hukum “*Hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Sehingga dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa, Tergugat I dalam jawabannya telah mengakuinya dan setelah dilakukan pengukuran objek sengketa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa maka ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa, kemudian Tergugat I mengakui letak, luas, dan batas-batas objek sengketa sesuai pengukuran objek sengketa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berpegang kepada letak, luas dan batas-batas objek sengketa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat (PS);

Menimbang bawah dengan adanya pengakuan Tergugat I di depan Majelis Hakim merupakan bukti lengkap, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925



KUH Perdata, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat/kuasanya sepanjang mengenai objek sengketa yang berhubungan dengan letak, luas dan batas-batasnya, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut di atas berada di bawah penguasaan Tergugat I, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta pewaris tersebut baik secara natura atau berupa nilai dan hasil penjualan harta tersebut bila tidak memungkinkan untuk melakukan pembagian secara natura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tergugat I mendapat 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah dari harta peninggalan Paran bin Sumo;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat/kuasanya kaitannya dengan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana dalam gugatan Penggugat/kuasanya sebagai berikut:

1. Pada posita 9: bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat dibantah maupun disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat dan gugatan ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet;
2. Pada petitum 8: Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan permohonan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* telah diatur dalam Pasal 191 R.Bg yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan mengabulkan permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* apabila permintaan tersebut tidak didukung oleh bukti outentik, hal mana sesuai dengan pendapat Prof. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum dalam buku Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi Cetakan ke 3, Prenada Media jakarta 2005, halaman 123 dan 124, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan sendiri, yang menyatakan:

“Permohonan putusan uitvoerbaar bij voorraad agar dapat dikabulkan oleh hakim, maka pihak Penggugat harus menyebutkan alasan yang mendasari permohonan tersebut dan diuraikan dalam posita gugatannya. Alasan yang dikemukakan itu harus jelas, dan masuk akal serta bersifat sangat mendesak. Apabila Penggugat tidak mencantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang mendasari permohonannya, maka sebaiknya hakim tidak mempertimbangkan permohonan tersebut dan jangan dicantumkan amar uitvoerbaar bij voorraad dalam putusan yang diajukan itu.

Sejalan dengan hal tersebut di atas M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 halaman 904, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan sendiri, menyatakan:

“Meskipun gugatan mencantumkan petitum meminta putusan seperti itu dan syarat yang ditentukan Pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi dengan sempurna sebaiknya permintaan itu tidak dikabulkan atau dengan kata lain lebih baik ditolak, Kenapa?, karena secara realistis hakim PN tidak mungkin mampu memberi jaminan yang berkualitas 100 % bahwa putusannya itu tidak bakal dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi... dengan demikian, pada putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, selamanya melekat permasalahan kesulitan rehabilitasi pelaksanaan kepada keadaan semula apabila kelak putusan itu dibatalkan”.

Lebih lanjut Mahkamah Agung dalam hal *uitvoerbaar bij voorraad* telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran, diantaranya Surat Edaran Nomor: 3 Tahun 2000 tanggal 21 juli 2000, tentang Putusan Serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad* dan Propisionil), yang intinya agar hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrijf*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat/kuasanya yang terdapat dalam gugatannya harus jelas, dan masuk akal serta bersifat sangat mendesak dan kekhawatiran Penggugat/kuasanya tersebut terlalu berlebihan, karena sekalipun rumah objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I, namun hal tersebut tidaklah berarti bahwa pihak Tergugat I akan menjual atau pun memindahtangankan obyek sengketa tersebut, bahkan dengan adanya Tergugat I menempati rumah tersebut jadi terawat dan terurus, begitu juga dengan pohon karet yang ada di atas tanah objek sengketa jadi terawat dan terurus selama proses perkara ini, oleh karena itu permohonan Penggugat/kuasanya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) terhadap obyek sengketa tersebut kaitannya dengan posita Penggugat/kuasanya pada posita poin 9 jo petitum poin 8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana akan dituangkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat/kuasanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selebihnya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 797.K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yang menyatakan bahwa dalam hal Pengadilan: Mengabulkan gugatan untuk sebagian” dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan: Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena masing-masing pihak punya kepentingan dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi KMA Nomor: 432 K/Sip/1973 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini separoh dibebankan kepada Penggugat dan separohnya lagi dibebankan kepada Tergugat I, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 432.K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1973 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yang menyatakan bahwa dalam hal biaya perkara dipikulkan (dibebankan) kepada kedua belah pihak, harus ditegaskan berapa bagiankah yang dibayar oleh masing-masing pihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat I, dan karena itu Majelis Hakim akan membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara tersebut secara tanggung renteng (bersama-sama);

Mengingat, bunyi Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Anak I dan Anak II, Anak III, anak perempuan kandung;
3. Menyatakan bahwa Susrini binti Dukut anak angkat dari Paran bin Sumo memperoleh wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhum Paran bin Sumo;
4. Menetapkan bagian ahli waris terhadap harta Paran bin Sumo dan Pailah binti Mukijan setelah dikurangi bagian



yang menjadi hak anak angkat tersebut adalah Sunarmi binti Paran sebesar 2/3 bagian;

5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan 2/3 bagian dari harta harta Paran bin Sumo dan Pailah binti Mukijan kepada para pihak sesuai dengan pembagian masing-masing, jika pembagian itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian dilakukan dengan cara jual atau melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menyatakan objek sengketa berupa: sebidang tanah perkebunan karet seluas 33.440 M² berikut 1 (satu) unit rumah semi permanen di atas tanah tersebut, dengan ukuran rumah termasuk bangunan tambahan 8,6 M x 23 M = 197,8 M² terletak di RT. 14 RW. 05, Dusun Wonorejo, Kepanghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rahman Ismail ukuran: 98 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum/Jalan Melur, ukuran: 230 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salim ukuran: 210 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tukiran/Selamat, ukuran : 210 M.

adalah harta peninggalan almarhum Paran bin Sumo dan almarhumah Pailah binti Mukijan yang harus dibagi kepada ahli warisnya dan anak angkatnya dengan pembagian sebagaimana yang telah disebutkan;

1. Menyatakan Sita Jaminan yang ditetapkan terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga;
2. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 9.131.000,- (sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) masing-masing dibebankan sebesar Rp 4.565.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 M bersamaan dengan tanggal 9 Safar 1435 H oleh kami MISDARUDDIN, S.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, BAINAR RITONGA, S.Ag., S.H. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 M bersamaan dengan tanggal 29 Safar 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh MUYANA LANNIARI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II.

Ketua Majelis,

Dto

MISDARUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dto

Dto

BAINAR RITONGA, S.Ag.

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dto

MUYANA LANNIARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 1.715.000,-
4. Biaya Sita : Rp 3.410.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp 3.915.000,-
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
7. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

J u m l a h : Rp 9.131.000,-

(sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Ujung Tanjung, 10 Februari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan bunyi
aslinya.
Panitera,

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.